



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No. 1 Kendari 93117 Telp. 0401 -
Website : <http://sultra.diknas.go.id> - mail : Webmail@sultra.diknas.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 11. a TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 3 BATAUGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Batauga merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Batauga dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
7. Peratura Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana USB SMA tersebut telah layak untuk menyelenggarakan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Batauga Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA** : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada SMA Negeri 3 Batauga;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Drs. Astrun Lio, M.Hum, Ph.D

Pembina DL Gol. IV/b

NIP 19680525199303 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.